



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 100.3.3.2/107/K/411.013/2026  
TENTANG

PERSETUJUAN DAN PENETAPAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA  
KENDARAAN DINAS, BARANG INVENTARIS DAN BARANG PERSEDIAAN  
RUSAK BERAT YANG AKAN DIJUAL SECARA LELANG

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 352 ayat (1) dan Pasal 353 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan dan Penetapan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas, Barang Inventaris dan Barang Persediaan Rusak Berat Yang Akan Dijual Secara Lelang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilai Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : Berita Acara Penelitian Nomor 000.2.5/137/411.402/2026 tanggal 26 Januari 2026.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : PERSETUJUAN DAN PENETAPAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS, BARANG INVENTARIS DAN BARANG PERSEDIAAN RUSAK BERAT YANG AKAN DIJUAL SECARA LELANG.
- KESATU : Menyetujui Penjualan barang milik daerah berupa Kendaraan Dinas, Barang Inventaris dan Barang Persediaan Rusak Berat dengan data sebagaimana terlampir pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Hasil Penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini disetor ke Kas Daerah.
- KETIGA : Apabila Penjualan secara lelang tidak didapatkan pemenang, maka akan dilaksanakan lelang ulang. Apabila tetap tidak didapatkan pemenang maka terhadap Barang Milik Daerah yang tidak laku akan dilaksanakan penjualan secara langsung tanpa lelang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan


Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 20 Februari 2026

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501/199202 1 001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK


NOMOR 100.3.3.2/107/K/411.013/2026

TENTANG PERSETUJUAN DAN PENETAPAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS,  
BARANG INVENTARIS DAN BARANG PERSEDIAAN RUSAK BERAT YANG AKAN DIJUAL SECARA  
LELANG

DAFTAR KENDARAAN DINAS YANG AKAN DILELANG (UNIT)

No	Nama Barang	Tahun Perolehan	Nomor Polisi	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Nilai limit Penjualan (Rp)	Keterangan
1	ALAT ANGKUTAN.SEPEDA MOTOR	2009	AG 6052 VP	17.700.000,00	0	1.503.600,00	DISPORABUDPAR
2	ALAT ANGKUTAN.SEPEDA MOTOR	2009	AG 6951 VP	17.700.000,00	0	1.503.600,00	DISPORABUDPAR
3	ALAT ANGKUTAN.SEPEDA MOTOR	2008	AG 2836 VP	12.600.000,00	0	3.207.400,00	SATPOL PP
4	ALAT ANGKUTAN.LAIN-LAIN	2013	AG 8072 VP	31.000.000,00	0	2.471.700,00	KELURAHAN KARTOHARJO
JUMLAH				79.000.000,00	0	8.686.300,00	

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

## LAMPIRAN II

## KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/107/K/411.013/2026


TENTANG PERSETUJUAN DAN PENETAPAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS, BARANG INVENTARIS DAN BARANG PERSEDIAAN RUSAK BERAT YANG AKAN DIJUAL SECARA LELANG

## DAFTAR BARANG INVENTARIS YANG AKAN DILELANG (SCRAP)

No	Nama Barang	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Nilai limit Penjualan (Rp)	Keterangan
1	Peralatan Mesin, Gedung Bangunan dan Aset Tetap Lainnya Rusak Berat	458.585.550,00	0	2.789.570,00	DISPORABUDPAR
2	Peralatan Mesin Rusak Berat	11.335.000,00	0	78.190,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERGADANGAN
3	Peralatan Mesin Rusak Berat	74.533.687,00	0	289.520,00	SATPOL PP
4	Peralatan Mesin Rusak Berat	449.124.559,00	0	848.190,00	PUSKESMAS SUKOMORO
5	Barang Persediaan Rusak Berat	58.500.000,00	0	122.500,00	BPBD
6	Peralatan Mesin Rusak Berat	953.904.713,00	0	1.436.050,00	PUSKESMAS NGRONGGOT
7	Peralatan Mesin Rusak Berat	125.740.615,00	0	332.360,00	PUSKESMAS WILANGAN
8	Peralatan Mesin Rusak Berat dan Aset Tetap Lainnya	972.050.608,00	0	1.108.086,00	PUSKESMAS NGANJUK

No	Nama Barang	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Nilai limit Penjualan (Rp)	Keterangan
9	Peralatan Mesin Rusak Berat	4.929.789.388,00	0	973.840,00	RSUD NGANJUK
	JUMLAH	8.033.564.120,00	0	7.978.306,00	

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI